

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS



OLEH:


**Nama : WELIATI, S.H.
NIM : 20302300568**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : Weliati
NIM : 20302300568
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**YINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WELIATI**
NIM : 20302300568
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**YINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELIATI

NIM : 20302300568


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

YINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(WELIATI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELIATI

NIM : 20302300568

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

YINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(WELIATI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas diseluruh dunia. Tindak pidana perdagangan manusia sering terjadi dikarenakan Batam terkenal sebagai jantung aktivitas perdagangan dan industri sejak era 1990an mengingat pesatnya perkembangan kota ini hingga sekarang, selain itu juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore, serta memiliki jalur-jalur keluar masuk yang resmi maupun tidak resmi. Walaupun telah ada payung hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, namun dalam implementasinya masih belum optimal dan yang terjadi baru sebatas pemberian perlindungan dari pihak kepolisian dengan lembaga terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam, serta observasi langsung terhadap tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teoretis yang relevan, seperti teori sistem hukum dan teori kewenangan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, sudah dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala dalam pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yaitu diantaranya kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir jadi pelaku memiliki backing dan apabila ingin memberantas kejahatan ini sampai tuntas maka penegakan hukumnya harus menyeluruh ke beberapa pelaku-pelaku lainnya. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yaitu pada umumnya diketahui bahwa ada dua bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Upaya kedepan atau dimasa akan datang yang dilakukan untuk tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana adalah dengan melakukan pembaruan dalam sistem hukum pidana.

Kata Kunci: Tinjauan, Yuridis, Pembuktian, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Human trafficking is a problem that has received widespread attention throughout the world. Human trafficking crimes often occur because Batam is known as the heart of trade and industrial activities since the 1990s considering the rapid development of this city until now, besides that it is also an area that directly borders neighboring countries such as Malaysia and Singapore, and has official and unofficial entry and exit routes. Although there is a legal umbrella in the form of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, its implementation is still not optimal and what has happened is limited to the provision of protection from the police and other related institutions.

This study uses an empirical legal approach with a descriptive analysis method. Data were obtained through document studies, in-depth interviews, and direct observation of the legal review of evidence in human trafficking crimes in the criminal justice system. In addition, the analysis was carried out by referring to relevant theoretical frameworks, such as the theory of the legal system and the theory of authority, to provide a comprehensive understanding of the legal review of evidence in human trafficking crimes in the criminal justice system.

The results of the study indicate that the proof of human trafficking cases in court examinations, then the examination in court trials of human trafficking cases, has been carried out based on applicable criminal procedural law and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. Obstacles in proving human trafficking in the criminal justice system include this crime is an organized crime so the perpetrators have backing and if you want to eradicate this crime completely, law enforcement must be comprehensive to several other perpetrators. Meanwhile, efforts made in the legal review of evidence in human trafficking in the criminal justice system are generally known that there are two forms of crime prevention, namely preventive measures and repressive measures (before and after the crime occurs). Future efforts or in the future that are made for the legal review of evidence of human trafficking in the criminal justice system are by reforming the criminal law system.

Keywords: Review, Legal, Proof, Criminal Acts, Human Trafficking, Criminal Justice System

KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana.”** Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;

9. Keluarga tercinta, khususnya kepada suami, anak-anak, kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil selama masa studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai hal.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat.



Semarang, Desember 2024
Penulis,

Weliati

Weliati
NIM: 20302300568

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	47
H. Sistematika Penulisan	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Pembuktian	52
1. Pengertian Pembuktian	52
2. Sistem Pembuktian	57
3. Alat-alat Pembuktian	61
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	67
1. Definisi Perdagangan Manusia	67
2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang.....	74
3. Sanksi Hukum Perdagangan Orang	77
C. Sistem Peradilan Pidana.....	85
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	85

2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana	89
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	91
4. Tahapan Sistem Peradilan Pidana	92
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
A. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	101
B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana	142
C. Upaya Kedepan Atau Dimasa Akan Datang Yang Dilakukan Untuk Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	146
BAB IV PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	162



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Bentuk dan Jenis Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	132
------------	--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.¹

Praktek perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja masyarakat belum menyadari sepenuhnya akan kejahatan tersebut, serta belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menanggulangnya dan aparat pemerintah kurang sensitif terhadap praktek perdagangan orang. Sampai saat ini banyak terjadi kasus perdagangan orang baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan untuk diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya.

¹ H. Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas diseluruh dunia. Perdagangan manusia terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan manusia ke negara-negara lain. Jaringan perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi masalah umum yang mendunia dalam penyimpangan hak dasar kemanusiaan yang menjadi masalah yang sangat focus untk ditangani yang berdampak pada hakikat manusia di semua bagian bumi. transaksi jual beli manusia bias terjadi dalam banyak motif, ada prostitusi, rodi, dan jual beli alat tubuh manusia. Kejahatan perdagangan manusia mempunyai efek yang parah terhadap korbannya. Mereka sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, keadaan ekonomi yang sulit dan hilangnya kebebasan. Mereka juga seringkali mengalami trauma psikologis yang parah dan berjuang untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka setelah menjadi korban perdagangan manusia. Upaya untuk memerangi perdagangan manusia telah dilakukan di seluruh dunia. Banyak negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Organisasi internasional seperti PBB juga berperan dalam upaya ini dengan mengadopsi Konvensi PBB tentang Penghapusan Perdagangan Manusia.

Perdagangan orang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Di Indonesia perdagangan wanita dan anak ini banyak terjadi di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, khususnya daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, juga banyak ditemukan di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, dan Semarang, bahkan juga terjadi di kota-kota kecil. Praktek tersebut sering berkaitan dengan bisnis pariwisata daerah-daerah tertentu. Pelaku perdagangan orang itu sendiri adalah:²

1. Mucikari yang mengelola rumah bordir;
2. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, dan mudah diatur;
3. Pengusaha panti pijat, karaoke dan tempat hiburan malam lainnya;
4. Para pebisnis dibidang wisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks;
5. Sindikat obat-obatan terlarang yang memerlukan jasa pengedar untuk memperluas jaringannya;
6. Keluarga yang mengadopsi anak untuk tujuan tertentu.

Ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan orang adalah termasuk pelanggaran terhadap HAM yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti: Pasal 297 KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

² Round Table Discussion, 2002, *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*, Jakarta, hlm. 23.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keppres. Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, dan aturan perundang-undangan lainnya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protokol Palermo Tahun 2000 yang merupakan instrumen pelengkap Konvensi PBB tentang Pemberantasan Organisasi Transnasional Kejahatan. Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali yang turut serta dalam perdagangan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang yang diperkirakan karena faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peluang. Kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh pengadilan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini hukum acara yang berlaku terhadap TPPO adalah KUHAP, kecuali ditentukan lain. Dalam perbuatan kejahatan jual beli manusia, alur pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Demikian pasal undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan, atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai dengan penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Kota Batam.

Tindak pidana perdagangan manusia sering terjadi dikarenakan Batam terkenal sebagai jantung aktivitas perdagangan dan industri sejak era 1990an mengingat pesatnya perkembangan kota ini hingga sekarang, selain itu juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore, serta memiliki jalur-jalur keluar masuk yang resmi maupun tidak resmi. Yang menjadikan Kota Batam sebagai daerah transit

bagi para korban dan juga traffickers sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara tujuan. Faktor geografis tersebut yang menjadi salah satu pendorong terjadi tindak pidana perdagangan manusia. Dari data yang di dapat mencatat beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di kepulauan Riau dilihat dari data tahun 2020 sampai dengan 2023 tercatat sebanyak 19 kasus ditahun 2020, sebanyak 43 kasus ditahun 2021, sebanyak 59 kasus ditahun 2022 dan sebanyak 41 kasus diathun 2023.

Pada kenyataannya perdagangan orang terjadi atas permintaan dan persetujuan dari orang atau kelompok yang memiliki keinginan untuk dikirimkan keluar negeri (menjadi TKI), alasan yang paling umum terjadi yakni kurangnya keahlian dan lapangan kerja yang kurang mencukupi di daerah tempat tinggal serta berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk memperbaiki status ekonomi, serta masih banyaknya fasilitator yang berada di wilayah Kota Batam Kepulauan Riau.

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pemberantasan berbagai kejahatan yang marak seperti perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan bagi para korban perdagangan tersebut. Pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan

mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara.³

Secara umum, kasus mengenai perdagangan manusia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan kasus perdagangan perempuan ini juga di alami oleh Indonesia khususnya daerah Kepulauan Riau. Dengan demikian, perdagangan manusia adalah salah satu permasalahan yang aktual, faktual, sekaligus menarik untuk dikaji.

Walaupun telah ada payung hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, namun dalam implementasinya masih belum optimal dan yang terjadi baru sebatas pemberian perlindungan dari pihak kepolisian yang bekerjasama dengan LSM pemerhati masalah perdagangan orang seperti Laskar Merah Putih, KontraS dan sebagainya. Hambatan dalam penanganan kasus perdagangan orang adalah “stigma” pola pikir yang salah tentang korban perdagangan orang yang sering dianggap sebagai aib dalam masyarakat selain ada juga yang menganggap hal itu sebagai akibat dari kesalahannya sendiri yang berakibat korban terkadang enggan untuk kembali dalam kehidupan sosialnya.

Walaupun ada upaya-upaya yang dilaksanakan, tindak pidana jual beli manusia tentu tetap menjadi permasalahan yang selalu diperhatikan oleh banyak Negara di dunia. Adapun factor pendukung dari kejahatan TPPO ini antara lain kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketidakseimbangan politik menjadi

³ Catur Tulus Setyorini, 2006. “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram Yogyakarta.

faktor utama alasan kejahatan ini. Selain itu, masih sedikitnya pengetahuan dan kesadaran terhadap permasalahan ini turut penyebab kendala usaha dalam penumpasan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.⁴

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Deliana Sayuti, mengatakan perangkat hukum untuk menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia sejauh ini belum memadai. KUHP hanya satu hal: Pasal 297 jelas mengatur tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, namun hukumannya masih terlalu ringan, maksimal 6 tahun. Sekalipun undang-undang tidak melakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang telah dilaksanakan namun masih banyak kekurangan khususnya Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Orang

Dalam mengatasi dan masalah jual beli orang, bukan hanya diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, namun peran masyarakat dan keluarga juga sangat diperlukan. Keluarga harus menjadi pionir atau anggota dalam perjuangan melawan perdagangan manusia. adapun masalah jual beli orang sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adalah adanya banyak masalah yang timbul dalam keluarga dan keluarga kurang berperan dalam mengawasi dan pengendalian anak, mulai dari lingkungan pergaulan anak di dalam dan di luar sekolah. Keluarga juga kurang mengontrol perubahan gaya hidup anak dengan baik, kurang pendidikan agama dan moral sebagai landasan dan dukungan bagi anak/anggota keluarga. Menurut UU No 21 tahun 2007 Pasal 60 mengenai penumpasan perilaku kejahatan jual beli orang, bisa dimengerti dengan kontribusi

⁴ Uma, A. M. (2023, Juli 24). Pahami Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Retrieved Juni 26, 2024, from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <https://mh.uma.ac.id/pahamiapa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

lembaga kemasyarakatan diperoleh dengan menyampaikan informasi atau melaporkan perilakunya.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah proses yang digunakan dalam persidangan untuk menguji dan menilai kebenaran tuduhan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya dapat mendakwa seseorang apabila ia mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan apabila ia yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. tentang telah melakukan hal itu. Kepercayaan hakim mesti berdasarkan sesuai yang termuat dalam undang-undang sebagai perangkat kesaksian yang sah.⁵

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.⁶

Ada sebuah riset sebelumnya yaitu Prafitriana menguatkan dakwaan Jaksa Agung dalam kasus pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli Komnas Anti Kekerasan. Perlakuan terhadap perempuan di persidangan PN Jaktim sudah sesuai ketentuan dari KUHAP dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, dalam menilai keterangan ahli dalam mempertimbangkan perkara


⁵ Subekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm 29

⁶ Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 13

pidana perdagangan orang, keterangan ahli mempunyai nilai dalam hal kekuatan pembuktian yang independen.⁷

Lebih lanjut, hasil riset dari Nugroho, menunjukkan bahwa upaya jaksa dalam membuktikan dakwaan dalam bentuk gabungan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, penuntutan praperadilan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) a, c, dan e KUHAP (KUHAP).⁸

Pengaturan hukum mengenai alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang dan pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana”**.


B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan beberapa uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana?

⁷ Prafitriana, K. 2016. Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Verstek, 4(3).

⁸ Nugroho, R. 2019. Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Verstek, 7(1).

2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana upaya kedepan atau dimasa akan datang yang dilakukan untuk tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Secara objektif manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang dapat memberikan konsep-konsep dan teori hukum serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum

pidana terhadap pembuktian tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum dengan memerikan kontribusi pemikiran tentang konsep-konsep dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana maupun dalam mencermati kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam upaya untuk mengoperasionalisasikannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.⁹
2. Pembuktian adalah sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.¹⁰
3. Tindak pidana perdagangan orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁹ M.Marwan dan Jimmy P.,2009,Kamus Hukum,Reality Publisher, Surabaya,hlm. 651.

¹⁰ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

4. Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.¹²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang

¹² Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2022, hlm. 1

¹³ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum.

Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hokum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hokum
- c. Penegakan hokum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hokum

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan

perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.¹⁴

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.¹⁵ Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

¹⁵ Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” 63

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai perangkat yang berbeda-beda yang bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dimana menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem Hukum, menurut Bellefroid yaitu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Paul Scolten, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Selanjutnya, menurut Subekti, bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶

Menurut A.Hamid.S.Attamimi, sistem hukum Indonesia secara garis besar telah tertuang dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian maka, dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang berfungsi untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang

¹⁶ Ibid

diinginkan masyarakat. Selain cita hukum di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem norma yang disebut subsistem norma hukum Indonesia, Pancasila dalam subsistem norma hukum Indonesia ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara yang disebut Hans Kelsen norma dasar (*grundnorm*) sedangkan Hans Nawiasky menyebutnya norma fundamental negara (*staats fundamental norm*).¹⁷

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma tertinggi.¹⁸

Perkembangan kedudukan dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu mengalami perubahan, mengutip Maria Farida Indrati Soeprapto maka perubahan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan (berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1950)

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka terdapat tiga jenis peraturan seperti yang dirumuskan dalam pasal 1.

¹⁷ Amrullah Ahmad, SF, dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gemini Insani Press, hlm 148.

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.,Cit. hlm 57

¹⁹ Ibid. hlm 69-97

- a) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.
 - b) Peraturan Pemerintah
 - c) Peraturan Menteri
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966).

Dalam Ketetapan MPRS diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I bahwa perwujudan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia adalah :

- a) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- b) Dekrit 5 Juli 1959;
- c) Undang-Undang Dasar Proklamasi;
- d) Surat Perintah 11 Maret 1966.

Sedangkan dalam Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:

- a) Peraturan Menteri
- b) Instruksi Menteri
- c) dan lain lainnya

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000).

Tata urutan peraturan perundang-undangan melalui Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan pengganti tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966. Adapun susunan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Keputusan Presiden
 - g. Peraturan Daerah
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2004).

Setelah proses perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Ketetapan MPR No.I/MPR/2003, maka DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mulai berlaku pada 1 November 2004. Tata urutan Peraturan

Perundang-undangan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam konsiderannya bahwa Undang-Undang No.10 Tahun 2004 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diganti. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada tata urutan diatas, selain peraturan perundang-undangan seperti disebutkan di atas ada juga jenis peraturan lain dimana dalam Undang-Undang 30 No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8 ayat (1) yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam

kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

²¹ *Ibid*, hlm 20

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²²
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat

²² Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²³

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²⁴

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nur Hasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nur Hasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang

²⁴ Nur Hasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2024/08/05>

dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.²⁵

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

²⁵ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press, hlm. 54-58

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai

hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada

masyarakat tersebut.²⁶

3. Teori Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.²⁷

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

²⁶<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 10 Agustus 2024

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 133

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo²⁸ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti²⁹ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³¹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³² Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

²⁹ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

³² ²³Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³³ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

b. Teori-Teori Sistem Pembuktian

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan

³³ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

³⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.³⁵

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat- alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan

³⁵Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241

alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.³⁶

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

³⁶ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.³⁷

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit- sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁸

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang- undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan

³⁷ D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* hlm. 65

³⁸ *Ibid.*

kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³⁹

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :⁴⁰

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang

³⁹ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319

⁴⁰ *Ibid.*

ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.⁴¹

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

c. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :⁴²

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta noto ke dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam. hlm. 3

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20.

tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

a) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

b) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

c) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut

Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

d) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

d. Jenis dan Kekuatan Alat bukti dalam Perkara Pidana

1) Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴³

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

⁴³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm 11.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.⁴⁴ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : GhlmiaIndonesia, hlm. 19

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁴⁵

2) Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya , yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁶

Syarat sah keterangan saksi :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

⁴⁵ Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008, hlm. 12.

⁴⁶ Pasal 185 Ayat (1) KUHP, bahwa “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.”

5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

- 1) Diterima sebagai alat bukti sah
- 2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- 3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
- 4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.
- e) Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴⁷
- 2) Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 185 ayat (5) KUHAP, bahwa “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli”.

⁴⁸ Penjelasan 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

f) Keterangan Bukti Surat

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁹ adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hlm itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pen. Liberty, Yogyakarta, hlm. 115.

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya. Nilai kekuatan pembuktian surat :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
 - 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata).
 - 3) Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.
- g) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh

dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

h) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.
- 2) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
- 3) Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam bidang tindak pidana perdagangan orang.⁵⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.⁵¹ Kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tentang tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 70

⁵¹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), hlm 10.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian melalui studi lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan orang yang ada di kota Batam;
2. Data skunder yaitu data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undanh Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, serta Peraturan lainnya yang menyangkut penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah (PP), Rancangan Undang-Undang (RUU), Putusan Hakim.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, maupun surat kabar atau media cetak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

- a. Wawancara Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Batam yang menangani kasus perdagangan orang.
- b. Kuisisioner dibagikan kepada pihak terkait dengan warga yang menjadi wilayah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia di Batam
- c. Kajian Kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif, sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perdagangan orang, diantaranya pengertian penegakan hukum, korban kejahatan, dan perdagangan orang, modus operandi perdagangan orang dan perlindungan korban kejahatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

Bab Ketiga, berisi mengenai hasil penelitian penegakan hukum tindak pidana trafficking dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya latar belakang pengaturan perdagangan orang, pengaturan tindak pidana perdagangan orang dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban perdagangan orang.

Bab Keempat, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata „bukti“ – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*¹ - diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.² Sementara itu, *membuktikan* berarti memperlihatkan bukti dan *pembuktian* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.⁵² Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan⁵³ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵⁴

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 133

⁵³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad „Abd al Aziz“, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
2. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁵⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo⁵⁶, mengandung beberapa pengertian yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah berarti memberikan kepastian mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
- b. Membuktikan dalam arti *konvensional* berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)
- c. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁵⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25-26

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 134-136

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan⁵⁷. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni:⁵⁸

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 274.

ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁹

2. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitative, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.⁶⁰

⁵⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009, hlm 133.

⁶⁰ Sri Amalina, Skripsi Peranan *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam Pembuktian Tindak Pidana, (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11088/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-SRI%20AMALINA.pdf?sequence=1>) diakses ulang 21 November 2024

Beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan.

Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:⁶¹

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi „mencari kebenaran“ karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai pada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana termasuk KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian.

⁶¹ Andi Hamzah, *loc.cit*

Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi di pengadilan untuk mengetahui titik kebenaran, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadaan prosedural disamping keadilan substantif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil oleh hakim itu sendiri, yang didasarkan pada kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal ini hukum acara pidana.⁶²

2. Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- a. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuaidengan

⁶² Andi Hamzah, loc.cit

alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).⁶³

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁶⁴

b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melalui (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan⁶⁵. Melalui sistem “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

⁶³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 233

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*, hlm 75

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *loc.cit.*, hlm 169

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan yang tidak berdiri sendiri-sendiri⁶⁶.

Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir⁶⁷:

1. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitative ditentukan undang-undang; dan
2. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara procedural.

⁶⁶ Adami Chazawi, *loc.cit.*, hlm 28

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik)*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 120

3. Alat-alat Pembuktian

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, „*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*“. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan „*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*“.

Konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi

sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁶⁸

Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, hlm 106

mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.⁶⁹

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah satu atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.⁷⁰

3. Surat

Menurut Asser-Anema⁷¹, surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁷², surat ialah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 57

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, hlm 107

⁷¹ Andi Hamzah, *loc.cit.*, hlm 276

⁷² Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm 62

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Andi Hamzah⁷³, jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai

⁷³ *Ibid*, hlm 76

kekuatan alat bukti petunjuk adalah:

„kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim“ pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah „pengamatan hakim“ dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa⁷⁴. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya, Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana atau keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang

⁷⁴ Eddy O.S. Hiarij, *loc.cit.*, hlm 110

memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa⁷⁵. Pasal 189 KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut⁷⁶:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya⁷⁷.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Definisi Perdagangan Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁷⁸

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

⁷⁷ Herman Dwi Surjono, *loc.cit.*, hlm 18

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikot kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
- d. Michael O. P. Dunbar Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.⁸⁰

⁷⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 20.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.21

e. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.⁸¹

f. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :

a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

⁸¹ *Ibid*, hlm.22

- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a).
- d) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
- e) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁸²

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana di kutip dari *Wijers dan Lap-Chew* yaitu: Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).⁸³

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang

⁸² *Ibid*, hlm.23

⁸³ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http: // media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 21 November 2024, pukul 10.28 WIB.

daripada yang di perkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

4) Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.⁸⁴

5) Dari Pemaksaan Menjadi Dengan atau Tanpa Persetujuan.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia

⁸⁴ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 24 November 2024, pukul 10.28 WIB.

menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

- 6) Dari Prostitusi Menjadi Perburuan yang Informal dan Tidak Diatur Hukum.

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan di definisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

- 7) Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

- 8) Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isumigrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan

masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.⁸⁵⁷⁵

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, Penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

⁸⁵ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 10.28 WIB.

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari penjelasan undang-undang tersebut dalam perdagangan orang terdapat salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah maupun antar negara, penanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi rentan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana anak dan perempuan digunakan untuk asisten rumah tangga, pelacuran, adopsi anak, pengantin pesanan, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.⁸⁶

Dalam tindak pidana perdagangan orang salah satu hal yang menjadi ciri dari tindak pidana perdagangan orang yaitu adanya unsur eksploitasi. Eksploitasi merupakan unsur paling utama dalam tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,

⁸⁶ Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hal 201

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Umumnya bentuk eksploitasi bukan hanya sebatas eksploitasi seksual saja, meskipun kebanyakan kasus perdagangan orang para korban dieksploitasi untuk kegiatan pelacuran. Bentuk-bentuk eksploitasi juga meliputi perbudakan, praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa. Perbudakan merupakan keadaan dimana seseorang menjadi kepunyaan (dimiliki) orang lain.

Praktik-praktik serupa perbudakan adalah suatu perbuatan yang memposisikan seseorang dibawah penguasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum atas perintah orang lain kepadanya, meski orang tersebut tidak berkehendak atas terjadinya perbuatan itu. Sedangkan kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat tiga unsur dasar dalam melakukan perdagangan orang yaitu perbuatan, sarana (cara), dan tujuan. Unsur perbuatan meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima; Unsur sarana (cara) merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan perdagangan orang, berupa ancaman, pemaksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban; Unsur tujuan yaitu tindakan eksploitasi terhadap korban, tujuan eksploitasi untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.⁸⁷

Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya yang rentan menjadi korban perdagangan orang yaitu anak dan perempuan. Kebanyakan perdagangan orang yang sering ditemukan yakni terhadap anak dan perempuan berupa asisten rumah tangga; sebagai pekerja seks; industri pornografi dengan dialih model iklan, artis, atau penyanyi; pengedar obat terlarang; buruh migran; perkawinan kontrak; dan perdagangan bayi.⁸⁸

3. Sanksi Hukum Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).⁸⁹

⁸⁷ Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 30.

⁸⁸ *Ibid*, hal 31.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata untuk tujuan sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang

dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi.⁹⁰

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus di jadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:⁹¹

1. Pertama, Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).
2. Kedua, Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Ketiga, Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang di lakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Keempat, Unsur TUJUAN Sesuatu yang

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

⁹¹ *Ibid.*

nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

Kebijakan formulasi/legislasi UU PTPPO sejumlah pasal telah mengatur mengenai semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan TPPO dengan sistem hukum pidana yang meliputi pembangunan-pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam kerangka pemberantasan, pencegahan, penanganan, dan penanggulangan kejahatan TPPO. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan atas kejahatan TPPO yang diatur dalam sejumlah pasal, di antaranya terkait dengan kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal, khususnya terkait dengan perumusan tindak pidana dan aturan pidana dan pemidanaan, yaitu:

Pasal 1 butir 1

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar-negara, untuk

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Pasal 2

“a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dan seterusnya dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 18 UU PTPPO.

Sementara kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana nonpenal juga telah diatur dalam Bab VI perihal Pencegahan dan Penanganan UU TPPO,yaitu:

Pasal 56

“Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.”

Pasal 57

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.”

Pasal 58

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. (2) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden. Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.”

Untuk memahami UU PTPPO di atas perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana meliputi:

- a. tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b. kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c. pidana (*straf/punishment/poena*).⁹²

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.⁵³ Adapun perumusan tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta aturan

⁹² Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI. Gedung Program Pasca Sarjana Undip. Semarang, 2008. Hlm. 14.

pidana dan ppidanaan. Masing- masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem ppidanaan, khususnya dalam UU PTPPO adalah:

a. Masalah Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO. Pengertian umum pengertian tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UU PTPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 butir 2 UU PTPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII

Ketentuan Peralihan Pasal 64 UU PTPPO.

c. Pidana dan Pidanaan

Sanksi pidana diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

C. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁹³

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁹⁴

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

⁹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

⁹⁴ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁹⁵ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁹⁶

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono⁹⁷ mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hlm. 14.

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 6-7.

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1.

peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :⁹⁸

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

⁹⁸ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.⁹⁹ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:¹⁰⁰

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu

⁹⁹ Ibid., hlm. 21

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hlm. 85.

tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu¹⁰¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:¹⁰²

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.¹⁰³

2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yakni :¹⁰⁴

- a. Mencegah kejahatan.

¹⁰¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Tolib Effendi, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁰⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 11.

- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Criminal Justice System merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam :¹⁰⁵

- a. Fungsi Pembuat Undang-Undang (*Law Making Function*). Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel yang bersikap cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.
- b. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*). Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan ppidananaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 7-8.

terpidana dan efek preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.

- c. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*). Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.
- d. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The function of Correction*). Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yakni :¹⁰⁶

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

¹⁰⁶ Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 49.

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social. Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuantujuan sebelumnya. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro tujuan sistem peradilan pidana yakni:¹⁰⁷
- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

4. Tahapan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

¹⁰⁷ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84-86.

(*in cracht van gewijsde*).¹⁰⁸ Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu :

a. Tahap Penyidikan

Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Selain itu pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan atau juga dapat dikarenakan tertangkap tangan. Setelah diduga terjadinya tindak pidana maka dilakukan penyidikan.¹⁰⁹

Menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto menyatakan bahwa :¹¹⁰ “Menyidik (*Opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Menurut M. Yahya Harahap bahwa :¹¹¹ “Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna

¹⁰⁸ Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 28

¹⁰⁹ Modul Berkas Perkara.pdf (trunojoyo.ac.id), diunduh pada 30 November 2024, pukul 15.50 WIB

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

¹¹¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 210.

membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.”

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Dalam tahap penuntutan ini yang menjadi komponen utama dijalankan oleh Penuntut Umum yang pada dasarnya berasal dari institusi Kejaksaan. Penuntutan disebutkan didalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu : Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

c. Tahap Persidangan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Syaiful Bakhri dalam bukunya mengatakan :¹¹² “Di mana pun di dunia ini, lembaga Peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara maka keadilan akan terwujud. Di negara yang mempunyai Pengadilan yang diwakili oleh para Hakim yang independen dan cerdas maka Pengadilan dengan pemeriksaan terbuka, akan memudahkan publik menemukan kejanggalan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini didampingi oleh Advokat maka manipulasi data atau alat bukti oleh Penyidik amat sukar dilakukan atau disembunyikan.”

Kemudian Syaiful Bakhri juga dalam bukunya membahas terkait peran komponen sistem peradilan pidana pada tahap persidangan bahwa:68 “Hakim memegang posisi strategis dan sebagai titik sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana lebih aktif dibandingkan dalam kasus perdata. Hakim dapat mengajukan pertanyaan sekaligus bertindak sebagai juri jalannya persidangan. Dengan posisi yang penting maka tidak mengherankan bahwa secara empiris pihakpihak yang berperkara cenderung mendekati Hakim.”

d. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

¹¹² Syaiful Bakhri, Op.Cit, hlm. 199

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam

Raqabah: berasal dari kosakata: raqaba-yarqubu-raqaabah, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. Raqabah, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “raqabah” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Alqur’an kata “raqabah” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.¹¹³

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا افْتَحِمِ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَّرَقَبَةً لَا

Artinya: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya). (QS. Al-Balad: 11- 13).¹¹⁴

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik sengaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin

¹¹³ Eriska Ginalita Dwi Putri, “Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective”, (Februari 2017), hlm. 341

¹¹⁴ Mu-assasah Daar al-Hilal Kairo, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi’i, 2013), hlm. 374

seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata. Dengan demikian, tindakan trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan (hirabah) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.¹¹⁵

Menurut pandangan dan persepektif islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonisdalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.¹¹⁶

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu

¹¹⁵ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 90

¹¹⁶ Mufidah Ch, Mengapa Mereka di Perdagangan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 65 7

Hurairah Radhiyallahu ,,anhu.¹¹⁷

Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu'anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya."¹¹⁸ Keterangan hadits: (Bab dosa menjual orang merdeka), yakni mengetahui hukum perkara itu dan melakukannya dengan sengaja. Maksud kata hurr (yang bebas) di sini secara zhahir adalah manusia, tetapi ada kemungkinan lebih luas dari itu dan termasuk hal-hal lain, seperti harta wakaf.

Al Muhallab berkata, "Dosa tersebut (perdagangan orang) sangat besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan Allah SWT, dan memasukkannya dalam kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya darinya." Ibnu Al Jauzi berkata, "Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barang siapa melakukan tindak criminal terhadapnya, maka dia akan berhadapan dengan majikannya (Allah)."¹¹⁹

Secara lebih khusus, al-Qur'an juga bicara tentang perdagangan Perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33.

¹¹⁷ Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurren dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhi yallahu'anhu, hlm. 228

¹¹⁸ Fathul Baari, penjelasan kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12, hlm. 408

¹¹⁹ Ibid., hlm. 410

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبْتَتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak („abd atau amah).¹²⁰ Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Dalam sejarah sosial hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak

¹²⁰ <https://almanha.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses pada 28 November 2024, pukul 15.11 wib

merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan istri/suaminya pada siang hari. Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru atau orang yang memberikan sumpah palsu dan orang yang menceraikan isterinya secara tidak sah.

Berbuat baik terhadap budak/hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: “siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Anjuran untuk mengajari, mendidik dan mengawinkannya. Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (fakraqa-bah). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi.¹²¹

¹²¹ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 91

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengaturan hukum mengenai alat bukti perkara tindak pidana perdagangan orang dan pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan.

Pembuktian adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Pembuktian tidak hanya dilakukan di bidang hukum. Pembuktian berawal dari suatu hubungan vertikal dan horisontal. Hubungan orang dan Allah SWT serta hubungan orang dengan orang lain di dalam masyarakat. Setiap hubungan terdapat interaksi dan menimbulkan suatu dampak. Hubungan vertikal antara orang dan Allah SWT harus ada suatu interaksi, walaupun interaksi tersebut dianggap satu arah tetapi hubungan ini sangat penting dan bersifat sangat pribadi. Untuk hubungan ini setiap orang diharuskan mentaati semua perintahNya dan menghindari semua laranganNya. Hubungan ini membutuhkan pembuktian berupa ketaatan iman setiap orang kepada Allah SWT. Pembuktian yang hanya Allah SWT dapat mengetahuinya, tetapi bagi setiap orang yang mengakui keimanannya kepada Allah SWT harus membuktikannya hanya kepada Allah SWT.

Pembuktian antar orang dengan orang lain lebih dianggap tidak penting karena akibatnya tidak mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Pembuktiannya lebih sederhana dan tidak sistematis serta tidak formal. Apabila tidak terbukti, hanya hubungan antar orang ini saja yang menjadi tidak baik karena bukan hubungan publik. Sedangkan, hubungan orang dengan pemerintah membutuhkan pembuktian yang formal dan mengikat karena hubungan ini adalah hubungan publik dan berpengaruh terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Hubungan orang dengan pemerintah diatur dalam suatu aturan hukum. Hubungan antar orang dengan orang lain juga ada beberapa permasalahan yang diatur dalam aturan hukum tetapi orang lebih banyak memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi.

Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pengertian penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, disamping istilah-istilah penegakan hukum, terdapat istilah penerapan hukum tapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan.¹²²

¹²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,1996), hal.181.

Penegakan hukum diartikan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian kongkrit.¹²³ Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat selalu dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).¹²⁴ Upaya untuk melakukan pencegahan secara aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan,¹²⁵ merupakan kegiatan penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya.

Menurut Muladi, Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus norma-norma yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dalam hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, kelurusan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹²⁶

Di dalam konsep penegakan hukum, menurut muladi, berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan terhadap pemikiran-

¹²³ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum & Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta), 2009, hal 43

¹²⁴ Chairul Huda, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*, dalam kumpulantulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia), 2010, hal 12

¹²⁵ *Ibid*, hal 13

¹²⁶ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal 70.

pemikiran sebagai berikut¹²⁷ :

- a. Pemahaman bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian integral dari kebijakan social (*Social Policy*) yang mencakup dari kebijakan kesejahteraan social maupun kebijakan keamanan social. Politik criminal sendiri merupakan sub sistem dari politik penegakan hukum
- b. Diskresi dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep tentang penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang actual (*Actual Enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang

¹²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit*, hal. 46

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²⁸

Lebih lanjut menurut Jimly, Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*“ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas

aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya

¹²⁸ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diunduh pada tanggal 3 mei 2012.

istilah „*the rule of law*“ versus „*the rule of just law*“ atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*“ versus istilah „*the rule by law*“ yang berarti „*the rule of man by law*“. Dalam istilah „*the rule of law*“ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*“. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*“ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modernitu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*“ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹²⁹

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan undang-undang, namun dapat pula dilakukan dengan cara lain seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, memperbaiki pola pikir masyarakat hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa : “salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai salah satu gejala sosial (kemasyarakatan) dengan cara pelaksanaan perundang-undangan pidana oleh Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Sistem Peradilan Pidana bukanlah satu-satunya upaya, karena disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong “ekonomi lemah”, mengurangi pengangguran, perbaikan “daerah kumuh” di kota-

¹²⁹ *Ibid.*

kota, dan strategi sosial lainnya.”¹³⁰

Penegakan hukum dengan menggunakan cara selain penerapan undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Menurut penulis upaya penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut tidak hanya berfungsi untuk menceah agar masyarakat tidak terjebak menjadi korban perdagangan orang dan juga berfungsi mencegah masyarakat lainnya menjadi pelaku Tindak Pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu :¹³¹

1. Fungsi hukum secara tradisional atau klasik ;
2. Fungsi hukum secara modern.

Fungsi hukum secara tradisional atau klasik dibagi menjadi dua, yaitu : ¹³²

1. Keadilan;
2. Ketertiban.

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan

¹³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit, hal 92

¹³¹ Lili Rasjidi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam jurnal Hukum Padjadjaran Review , *Hukum Responsif* (Bandung, 2005), Volume 1 no.1, hal. 8 891 sebagaimana dikutip dari Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Ibid.

¹³² Ibid.

inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan kedamaian dan mengusakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latinnya adalah :” *ius suum cuique tribuere*”.¹³³

Pada intinya fungsi penegakan hukum adalah sebuah upaya dari penyelenggara negara untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan sehingga seseorang tersebut menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatan yang dianggap salah oleh peraturan perundang-undangan. M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai fungsi dari penegakan hukum ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah¹³⁴ :

1. Penegakan hukum “secara actual” (*the actual enforcement law*) meliputi kegiatan penyelidikan (*pre-investigation*), penyidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*), pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
2. Efek preventif (*preventive effect*) adalah suatu fungsi dimana penegakan hukum diharapkan mencegah anggota masyarakat untuk melakukan

¹³³ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT.Prandnya Paramita, 1996) cetakan kedua puluh enam, terjemahan: MR. Oetarid Sadino. sebagaimana dikutip dari Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid*.

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, hal 90

tindak pidana, dimana upaya polisi yang berada ditengah- tengah masyarakat sebagai upaya preventif agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana.

3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan, fungsi ini adalah sub-fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan lainnya. Pada tahap inilah kesalahan terdakwa (*determination of guilty*) dibuktikan dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).
4. Fungsi memperbaiki terpidana, fungsi ini pada dasarnya adalah fungsi yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, lembaga kesehatan mental. Tujuan yang utama dari lembaga yang melakukan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana (*to rehabilitate the offender*) agar dapat menjalani kehidupan normal atau dapat kembali ke masyarakat.

3.1.1. Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana terpadu yang populer dengan sebutan Integrated Criminal Justice System (ICJS), komponen penyidikan memegang peranan sangat penting dan krusial. Karena di dalam sistem Integrated Criminal Justice System (ICJS), semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka-pelaku ke

pengadilan. Dengan bukti yang kuat dan akurat pula, proses penangkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.¹³⁵

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup atau berakhirnya penyelidikan. Dasar penyidikan perkara perdagangan orang :

1. Laporan korban,
2. Laporan keluarga korban,
3. Laporan lembaga swadaya masyarakat,
4. Berita di televisi, media cetak,
5. Laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan. Proses penyidikan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui tahapan sebagai berikut :¹³⁶

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Pengeledahan

¹³⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia, Loc. Cit.* Hal 43.

¹³⁶ *Ibid*

4. Penyitaan
5. Penahanan
6. Pemeriksaan
 - a. Korban
 - b. Saksi-saksi

Ahli (BNP2TKI, Depnekerstrans, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ahli Teknologi Informasi, dan lain-lain)

- c. Penyelesaian Berkas Perkara

Dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pelapor sebagai saksi ataupun pelapor sebagai korban, berhak memperoleh kerahasiaan nama dan alamatnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tersebut bahwa dilengkapai dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberitahu mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).¹³⁷

Penulis berpendapat bahwa keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keterangan korban harus diproses secara professional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. Laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja

¹³⁷ Lihat pasal 44 juncto pasal 33 dan pasal 24 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Jika penyidikan dihentikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepada korban. Jika korban keberatan atas dihentikannya penyidikan, maka berdasarkan pasal 77 (a) juncto pasal 79 KUHP, korban berhak mengajukan pra peradilan.

Dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak untuk meminta ganti rugi, jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang tersedianya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga atau organisasi yang dapat membantu korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Awal pengumpulan informasi tentang kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku (tersangka atau terdakwa) untuk memberikan ganti rugi ada di tangan penyidik. Untuk itu, penyidik menyertakan atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban.¹³⁸

Pasal 30 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang

¹³⁸ Farhana, *Op.Cit.* Hal 131.

sah lainnya.¹³⁹ Pencantuman pasal tersebut mirip dengan apa yang termuat dalam pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴⁰ Namun apayang terjadi dilapangan, penyidik akan selalu mencari keterangan saksi lain yang dapat menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka karena jika hanya satu saksi saja yaitu saksi korban tanpa disertai keterangan saksi lain, walaupun disertai alat bukti lain perkara tersebut akan kesulitan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.¹⁴¹

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan pada pasal 29 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, alat bukti yang dipergunakan selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :¹⁴²

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

¹³⁹ Bandingkan dengan pasal 185 ayat 2 KUHP yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

¹⁴⁰ Pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI nomor 95 tahun 2004, nomor menyatakan “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban sajasadah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

¹⁴¹ 85

¹⁴² Lihat dan bandingkan dengan pasal 184 KUHP.

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :¹⁴³

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 44 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang untuk menjadikan barang buktielektronik sebagai barang bukti yang dapat mengakomodasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan pada pasal 29 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa segala informasi yang diterima secara optik ataupun data yang terekam secara elektronik dimungkinkan untuk menjadi alat bukti guna mendukung pembuktian baik pada proses penyidikan maupun, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan

¹⁴³ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara nomor 58 tahun 2008

orang.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan namun dibatasi atas izin Ketua Pengadilan dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴⁴ Lebih lanjut, ketika penyidik menduga terdapat rekening dari seseorang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka penyidik berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Harta kekayaan yang di blokir tersebut tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Namun tidak disebutkan secara spesifik apakah Selain melakukan pemblokiran, penyidik pada tingkat penyidikan juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut penulis, penyidik juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila penyidik memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia. Walaupun izin tersebut kemungkinan akan sangat menguras waktu sedangkan proses penyidikan sendiri sangat terbatas waktunya.

¹⁴⁴ Lihat pasal 31 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari definisi sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan penyidikan sesungguhnya hanya satu hal, yakni untuk mendapatkan alat bukti guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan atas tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka. Karena esensi dari sidang di pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa adalah untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangka (pelaku)nya. Dengan demikian, secara umum, penyidikan sesungguhnya juga bertujuan untuk mencapai beberapa fungsi penting berikut :

1. Untuk mengidentifikasi korban agar dibedakan dari pelaku;
2. Untuk memperoleh barang bukti;
3. Untuk menemukan saksi;
4. Untuk menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak pidana; dan
5. Untuk mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan tersangka (pelaku) tindak pidana, serta menghukumnya.¹⁴⁵

Maka dari itu, kemampuan untuk mengenali dan menganalisa tindak pidana terhadap serangkaian fakta dan kemampuan untuk memilah tindak pidana ke dalam unsur-unsur merupakan keterampilan yang penting bagi para penegak hukum, terutama para penyidik, dalam rangka pengumpulan bukti tindak pidana yang akurat dan valid. Karena tindak pidana selalu terdiri dari unsur-unsur (atau bagian-bagian), yang mana setiap unsur bagian(bagian) dari tindak pidana tersebut harus terbukti ada, guna membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

¹⁴⁵ Robert C barlow II dkk, *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakan Hukum*, Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking, *US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP)* Hal.89. sebagai mana dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, Op.Cit. Hal. 44.

Karena dari unsur-unsur (atau bagian-bagian) itulah para penegak hukum merasa yakin bahwa :¹⁴⁶

- a. Perbuatan yang sedang dipertimbangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum
- b. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Ditemukan adanya niat dan unsur-unsur mental untuk melakukan tindak pidana (bila diperlukan).

Menurut pendapat penulis, teknik penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) ,namun ada beberapa hal yang belum diatur didalam KUHAP tetapi diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu terkait perlindungan terhadap korban , hak- hak korban, perluasan alat bukti dan pengaturan mengenai kerja sama dalam hal penanganan korban.

3.1.2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.¹⁴⁷ Pada perkara Tidak Pidana Perdagangan Orang, proses penuntutan pada dasarnya tetap menggunakan prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam kitab undang- undang hukum acara (KUHAP).

Tahapan proses penuntutan adalah :

¹⁴⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Loc, Cit.* hal.47.

¹⁴⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP.

1. Menerima berkas perkara, tersangka dan barang bukti (penerimaan tahap 2).
2. Membuat surat dakwaan.
3. Melimpahkan berkas perkara ke PN, disertai dengan surat dakwaan.

Dalam tahap penuntutan ini Jaksa diharapkan sering melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Penyidik dan Pengadilan, dalam rangka menyatukan persepsi dan misi penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya dapat membina hubungan informal yang harmonis, yang dapat ditindak lanjuti dengan konsultasi informal dengan hakim sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.¹⁴⁸

Kendala yang kemungkinan timbul yang akan dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah jika akan melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan orang asing. Dikarenakan para jaksa diminta jika hendak menahan pada Tahap II agar melaporkan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) berdasarkan ketentuan dalam Surat JAMPIDUM No. : B-21/E/07/1999 tgl. 14-7-1999.¹⁴⁹

Setelah penuntut umum menerima penyerahan perkara tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti), maka penuntut umum, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisisnya, dapat bersikap :¹⁵⁰

1. Jika hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1) KUHAP).

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

2. Jika hasil penyidikan dinilai
 - a. tidak cukup bukti atau
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
 - c. perkara ditutup demi hukum yaitu terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP), perkaranya ne bisin idem (pasal 76 KUHP), perkaranya daluwarsa atau verjaring (pasal 78 KUHP), perkara delik aduan dicabut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (pasal 75 KUHP, pasal 284 ayat (4) KUHP);

Penuntut umum menghentikan penuntutan dengan membuat surat ketetapan. Isi surat ketetapan diberitahukan kepada tersangka, dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat RUTAN (kalam tersangka di tahan), penyidik dan hakim (pasal 140 ayat (2) KUIHAP).

3. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
 - a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
 - b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yanglain
 - c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan

pemeriksaan (pasal 141 KUHAP).

4. Melakukan pemisahan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang diterima, yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP tersebut diatas (pasal 142 KUHAP)

Dalam hal Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat pelimpahan perkara memuat hal-hal

.¹⁵¹

- a. Nomor register dan tanggal yang dibuat oleh penyidik dalam perkara terdakwa (dengan identitas lengkap), penjelasan tentang tanggal penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, jenis tahanan.
- b. Pertimbangan penuntut umum bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah diancam dengan pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal yang disebut dalam surat dakwaan. Pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang disebutkan nama pengadilan negerinya.
- c. Dengan mengingat pasal 137 jo pasal 143 jo pasal 81 jo pasal 152 KUHAP
- d. Penetapan untuk melimpahkan perkara terdakwa (disebut namanya) ke pengadilan negeri (sebut nama pengadilan) dengan acara pemeriksaan

¹⁵¹ *Ibid.*

- biasa dan meminta untuk segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam suratdakwaan yang dilampirkan.
- e. Permintaan agar ketua pengadilan negeri menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi. Di samping itu juga permintaan untuk mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa
 - f. Surat pelimpahan perkara diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum
 - g. Turunan surat pelimpahan perkara disampaikan kepada penyidik, terdakwa atau penasihat hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tingkat penuntutan penuntut umum berwenang untuk memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut pendapat penulis, secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar pada tingkat penuntutan antara Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dengan KUHAP, namun terdapat aturan internal yaitu dalam Surat JAMPIDUM No. : B-21/E/07/1999 tgl. 14-7-1999 jika penuntut umum akan melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan warga asing. Seringkali, hal ini merupakan kendala yang harus dihadapi oleh Penuntut Umum dikarenakan keputusan izin akan dilakukan penahanan atau tidak oleh atasan seringkali memakan waktu yang lama dikarenakan banyaknya surat yang masuk.

Meskipun penuntut umum yang menangani perkara lebih tahu keadaan dilapangan mengenai kasus yang ditanganinya, tidak menjadikan ia mempunyai diskresi dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkaranya dikarenakan hampir semua tindakan yang akan dilakukan harus berdasarkan izin baik dari atasan langsung maupun dari pusat.

3.1.3. Persidangan

Pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri antara lain dengan :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari 2 jenis acara pemeriksaan :
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan tata cara pemeriksaan-pemeriksaan tersebut pada dasarnya terletak pada :¹⁵²

- a. Segi jenis tindak pidana yang diadili.
- b. Segi mudah atau sulitnya pembuktian suatu perkara pidana.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang

¹⁵² Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006).Hal.199.

mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.¹⁵³ Pasal 203 ayat (1) KUHP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut.

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, rata-rata ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan juga denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam pemeriksaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa karena perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai pembuktian yang sulit. Persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan dapat pada sidang yang terbuka untuk umum dan juga tertutup untuk umum jika korbannya adalah anak-anak dan melibatkan perkara-perkara perdagangan orang untuk praktik pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, terlepas apakah korban telah dewasa atau masih anak-anak.¹⁵⁴

Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Pendamping lainnya ini antara lain adalah

¹⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : SinarGrafika), 2008, hal 238.

¹⁵⁴ Lihat pasal 39 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga.¹⁵⁵ Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang ,melibatkan dirinya dengan cara menerima salinan Berita Acara di setiap tahap pemeriksaan.¹⁵⁶

Bagi orang yang mengalami, mendengar atau melihat langsung suatu tindak pidana, menjadi saksi adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang.¹⁵⁷ Seorang saksi yang telah dipanggil yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk dihadapkan ke pengadilan.¹⁵⁸ Bagi saksi yang menolak untuk menghadiri persidangan dapat dikenakan pidana, Penegasan ini diatur dalam Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.¹⁵⁹ Saksi yang hadir di persidangan tidak boleh saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum sidang, hal ini dimaksudkan agar keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain tidak saling terpengaruh atau bercampur.¹⁶⁰ Sebelum keterangannya didengar di depan persidangan, saksi wajib dulu mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan agama dan keyakinannya, sumpah ini bukan hanya diterapkan pada saksi namun juga

¹⁵⁵ Pasal 35 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵⁶ Pasal 35 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit, hal 169.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 170

¹⁵⁹ Lihat Pasal 159 Ayat (2) KUHAP : Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

¹⁶⁰ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit, hal 172

kepada ahli.

Namun terdapat kekhususan dalam pemeriksaan saksi dan korban dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang membedakan dengan ketentuan hukum acara tersebut diatas. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimungkinkan melakukan persidangan secara teleconference apabila saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berbeda dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP dimana hakim mewajibkan seorang saksi untuk hadir dalam sidang di pengadilan melalui pemanggilan yang sah dan apabila saksi tidak dapat hadir maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan secara paksa.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, dalam melakukan persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di wilayah Kota Batam, sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk delik TPPO yang menyangkutkesusilaan dan korbannya anak-anak. Perlakuan khusus terhadap saksi korban umumnya tidak ada, kecuali secara psikologis majelis hakim menilai membutuhkan penanganan khusus (tetap dalam koridor hukum acara/KUHAP). Menurut penulis dalam menerapkan perlakuan khusus terhadap korban merupakan tindakan yang harus dilakukan secara pro aktif mulai dari penyidik sampai oleh JPU dengan memberikan pertimbangan- pertimbangan yang dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis pada saat melimpahkan perkara Tindak Pidana Orang ke Pengadilan karena Penyidik dan kemudian Jaksa Penuntut Umumlah, Penegak hukum yang mengetahui secara langsung bagaimana keadaan korban.

Ketakutan korban tindak pidana perdagangan orang untuk dikonfrontir dengan tersangka atau terdakwa bukanlah suatu hal yang dapat dipandang ringan dan diabaikan begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum. Hendaknya diusahakan untuk tidak mempertemukan korban dengan terdakwa secara langsung selama proses pemeriksaan pengadilan, untuk melindungi saksi-korban dari intimidasi terdakwa. Selama menunggu sidang pengadilan, saksi-korban harus ditempatkan di ruang tunggu yang terpisah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus ada pengaturan waktu masuk dan keluar sidang yang berbeda antara saksi-korban dengan terdakwa. Di samping itu harus disediakan penjagaan sewaktu saksi-korban keluar-masuk ruang sidang. Jika terdapat cukup bukti bahwa kehadiran terdakwa dapat mempengaruhi kesaksian saksi-korban atau dapat mengganggu ketenangan batin saksi-korban, maka saksi korban harus didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.¹⁶¹

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa sedangkan dalam pasal 173 KUHAP menyatakan Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

¹⁶¹ International Organization for Migration (IOM), *Loc.Cit.* hal.45.

Pasal 43 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Secara khusus perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa tujuan diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan adalah rasa aman pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut diberikan sejak penyelidikan dan berakhir berdasarkan :

1. Saksi dan/ atau korban meminta untuk dihentikan.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
3. Saksi dan/atau korban melanggar kesepakatan tertulis.
4. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/ atau korban tidak membutuhkan lagi perlindungan.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dimungkinkan saksi tidak hadir di persidangan ketika saksi merasa dirinya dibawah ancaman yang begitu besar. Pada kondisi seperti ini dimungkinkan bagi saksi untuk memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan didepan pejabat yang berwenang. dan ditandatangani.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus

terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di persidangan dilaksanakan antara lain :¹⁶²

1. Hakim dan jaksa tidak memakai toga atau baju dinas
2. Sidang dilakukan secara tertutup
3. Korban anak wajib didampingi oleh : orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.
4. Pemeriksaan korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa
5. Atas persetujuan hakim, pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan alat perekam dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum)

Dalam melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Perdagangan orang, Penuntut Umum terikat dengan ketentuan internal yaitu surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM), Nomor : B-394/E/EJP/7/ 2003 Tgl 30 Juli 2003. Teknis penyampaian rencana tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁶² Lihat pasal 38 ,39 dan 40 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

1. Rencana Tuntutan seyogyanya sudah diterima di Kejaksaan Agung minimal 4 (empat) hari sebelum dibacakan;
2. Jawaban yang selama ini diterima melalui Surat atau Faximile dirubah untuk menjaga kerahasiaannya menjadi sebagai berikut :
 - a. Proses Rentut yang sudah selesai sementara waktu disimpan oleh Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum;
 - b. Jawaban akan disampaikan Direktur Penuntutan 1 (satu) jam sebelum sidang dimulai melalui telepon pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - c. Setelah dibacakan baru jawaban dengan surat atau Faximaile dikirimkan pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

Dalam persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenal adanya peradilan *in absentia*.¹⁶³ Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, kemudian hadir dalam sidang yang sekarang, namun masih belum memasuki acara putusan, wajib diperiksa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa, hal ini sebagaimana

¹⁶³ Lihat Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta : Timpani), Cetakan Pertama, 2010, hal 4, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari bahasa latin *Absentia* berarti tidak hadir, menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin "*in absentia*" atau "*absentium*", yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti "dalam keadaan tidak hadir" atau "ketidakhadiran". Dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*. Istilah *In Absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*In Absentia*", tercantum dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi "apabila terdakwa setelah dipanggil dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*In Absentia*)"

ketentuan pasal 41 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Putusan yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemda, atau diberitahukan kepada kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

3.1.4. Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Hukum acara (KUHAP) memberi definisi tentang putusan (vonnis) sebagai berikut :¹⁶⁴

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pada dasarnya, kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu tindakan hukum apabila dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. tindakan hukum tersebut dapat berupa putusan pidana yang memuat suatu hukuman pidana atau sanksi yang merupakan aspek penting untuk menyelesaikan suatu perkara dan bagian dari kepastian hukum. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis sanksi pidanadibagi menjadi dua, yaitu :

¹⁶⁴ Lihat Pasal 1 angka 11 KUHAP

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya dan sekaligus dapat menentukan apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh terdakwa. Putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHP dan undang-undang lain menentukan lain. undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut kekhususan dalam pembacaan putusan, artinya pembacaan putusan dapat dilakukan tanpa menganut hukum acara yang berlaku. dalam hal ini putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa yang kemudian diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Menurut pendapat penulis, penjatulan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai pengaturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenal adanya perumusan lamanya sanksi pidana dengan batas minimum dan batas maksimum, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenal adanya restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang

diderita korban atau ahli warisnya.¹⁶⁵

Tabel 3.1.
Bentuk dan Jenis Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana min	Pidana Maks	Denda/tambah/atau	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
7 ayat (1)	Perdagangan yang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+120-800 juta rupiah	-
7 ayat (2)	Perdagangan Orang yang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 juta-5 milyar rupiah	-
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara	4 tahun	20 tahun	+120-800 juta rupiah	Pemberhentian tidak hormat
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40-240 juta rupiah	-
10	Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
12	Menggunakan/memanfaatkan korban	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Pasal	Tindak Pidana	Pidana min	Pidana Maks	Denda/tambah/atau	Pidana Tambahan
	tindak pidana perdagangan orang				
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah, 300 juta – 1 milyar, 800 juta	a. pencabutan izin b. perampasan kekayaan c. pencabutan status badan hukum d. pemecatan pengurus e. pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usahayang sama
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	
17	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	

Sumber : Farhana¹⁶⁶

Tabel diatas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan di dalam KUHP tidak terdapat pengaturan pidana minimum.

Selain perbedaan dalam sanksi pidana, terdapat pula perbedaan lain antara putusan dalam tindak pidana biasa dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶⁶ Farhana. *Op, Cit.* Hal 134-135.

Dalam putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.¹⁶⁷

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2007, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga diri, dihinggapai perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immaterial mungkin dapat sedikit mengurangi penderitaannya.¹⁶⁸ Oleh karena itu para aparat penegak hukum (diawali dari penyidik) pada waktu menerima laporan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, harus memberitahukan kepada pelapor/saksi korban hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan/atau immaterial berupa restitusi.¹⁶⁹

Pemberian restitusi tersebut diatas, menurut ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 berupa :

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

¹⁶⁷ Lihat pasal 48 ayat 3 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

¹⁶⁸ International Organization for Migration (IOM), *Loc.Cit.* hal.51.

¹⁶⁹ *Ibid.*

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.¹⁷⁰

Apabila restitusi yang telah dicantumkan dalam putusan hakim tidak dapat dipenuhi sampai dengan melampaui batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 maka pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.¹⁷¹

Pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan dengan menganalisa beberapa putusan pengadilan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasus pidana Muhammad David Bin Erwin dengan nomor putusan Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Btm. Terdakwa Muhammad David Bin Erwin ditangkap tanggal 3 Juni 2023 ; kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023. Terdakwa didampingi

¹⁷⁰ Dalam penjelasan pasal 48 ayat 2 huruf d Undang-undang nomor 21 tahun 2007, yang dimaksud kerugian lain adalah :

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku

¹⁷¹ pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2007

Penasihat Hukum yaitu Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 17 Oktober 2023; Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RAHMAD SUKRI HASIBUAN, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 080/SKK/KH-RSH/Pdn.PMI/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pengadilan Negeri Batam Nomor 1348/SK/2023/PN Btm tanggal 19 Oktober 2023.

Dari hasil pengadilan dan pembuktian maka menyatakan Terdakwa Muhammad David Bin Erwin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membantu warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban dengan jumlah Rp.11.180.000,-(sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa Muhammad David Bin Erwin dan saksi Suhaimi Bin MUCHTAR sebesar Rp.5.590.000,-(lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar

restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Kasus pidana Suhaimi Bin Muchtar dengan nomor putusan Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm. Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar ditangkap tanggal 2 Juni 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Elisuwita, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 17 Oktober 2023; Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Haliyana, S.H., M.H., Advokat pada kantor Haliyana & Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultans, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Dari hasil pengadilan dan pembuktian maka menyatakan terdakwa Suhaimi Bin Muchtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membantu warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif

kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban yaitu dengan jumlah Rp.11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa Suhaimi Bin Muchtar dan saksi Muhammad David Bin Erwin sebesar Rp.5.590.000,-(lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad David Bin Erwin.

Kasus dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atas putusan Pengadilan Tinggi Kota Batam tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kota Batam tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang

menghendaki terdakwa tersebut dihukum sesuai perbuatannya karena telah merusak masa depan saksi korban.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan atas nama terpidana Muhammad David dan Suhaimi dengan pertimbangan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memeratkan dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Muhammad David melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Sedangkan untuk Suhaimi, pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para korban yaitu dengan jumlah Rp.11.180.000,-(sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Namun Menurut penulis, putusan tersebut rasa mencerminkan rasa keadilan karena memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai

dengan pasal 50 Undang- undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun tidak sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini kontradiktif dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding dan Kasasi yang memuat tentang putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, penulis melihat Jaksa Penuntut Umum juga Kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.¹⁷² Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dari contoh kasus putusan tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat Kepolisian dan

¹⁷² Penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penuntutan di tingkat Kejaksaan, tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Lebih lanjut, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 telah diakomodir kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Fokus

perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PKDRT yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan.

B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Kendala-Kendala Dalam Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami berbagai kendala-kendala. Dari upaya yang telah dilakukan selama ini, berbagai macam hambatan dalam penanggulangan perdagangan orang. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat sulit di jerat, terutama dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu disinilah dibutuhkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta masyarakat untuk sama-sama ikut memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Masyarakat dihimbau untuk tidak takut dan segera melaporkan apabila mengetahui tentang sindikat penjualan orang. Kerjasama yang demikian yang sangat diharapkan guna memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kendala

lainnya yang juga sering dihadapi dalam penanganan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah umumnya korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak enggan melapor kepada pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi korban Tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan mereka malu dan takut sehingga pihak mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang kejahatan tersebut.

Mereka malu apabila melapor karena masyarakat akan mengetahui bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan mereka. Ketakutan korban untuk melapor karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan. Penegak hukum juga memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diharapkan mampu memicu korban maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tentang kejahatan ini agar tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian.

2. Solusi Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada umumnya diketahui bahwa ada 2 bentuk solusi atau penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik

kembali.

Upaya preventif ini lebih diutamakan dari pada upaya represif karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus. Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing. Salah satu upaya preventif yang dilakukan Pihak Penegak Hukum Khususnya Kejaksaan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah-sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memberikan penyuluhan kepada khalayak umum. Mengingat sasaran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah anak-anak, siswa-siswa SMP dan SMA serta mahasiswi.

Penyuluhan ini biasanya dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun tergantung dengan kesiapan yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan sendiri. Materi penyuluhan-penyuluhan ini adalah tentang kasus-kasus kejahatan perdagangan orang, bahaya kejahatan perdagangan orang, serta ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di berbagai daerah di Kota Batam, dan mudahnya korban-korban terbuju dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Dari kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan mereka memiliki bekal pengetahuan terhadap *human trafficking*, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan orang yang baru pertama kali mereka kenal.

Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Cara pemberantasan tersebut melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Tahap penyelidikan oleh Kepolisian
- b. Tahap penuntutan oleh Kejaksaan
- c. Tahap persidangan di Pengadilan
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Upaya- upaya pencegahan diatas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila telah berjalan dengan baik maka hukum di negara Republik Indonesia telah menjalankan fungsinya.

C. Upaya Kedepan Atau Dimasa Akan Datang Yang Dilakukan Untuk

Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Saat ini Indonesia sudah memiliki UU TPPO sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Pada pokok bahasan sub bab ini, penulis akan menganalisis keberadaan undang-undang tersebut dengan menggunakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teoretis tersebut antara lain teori perlindungan hukum sebagai *Grand Theory*, teori hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat sebagai *Middle Theory* dan teori perbandingan hukum sebagai *Applied Theory* yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini, dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum bagi korban harus dilaksanakan secara efektif dengan cara dimasukkan dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan agar hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Oleh karena itu pilihan peneliti menggunakan *Grand Theory* tentang Perlindungan Hukum sangat relevan dalam membandingkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Teori hukum tersebut tidak hanya mengacu pada aturan-aturan saja, namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan serta membagi hak dan kewajiban. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum itu sendiri. Sesuai dengan pendapatnya maka, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun UU PTPPO bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, yang dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Undang-undang tersebut juga mempunyai sasaran perlindungan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan korban akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Untuk itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis dan menginventarisir peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007. Agar upaya perlindungan hukum terhadap korban optimal dan sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan perlindungan hukum korban.

Upaya kedepan atau dimasa akan datang yang dilakukan untuk tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan pembaruan dalam sistem hukum pidana, antara lain berkaitan dengan :¹⁷³

1. Mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.

Dalam Bab V pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO yaitu tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang, belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan, untuk itu perlu dimasukkan perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang tersebut antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya. Untuk itu relevan dengan teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo maka fungsi UU PTPPO itu harus melindungi kepentingan manusia dalam hal ini korban perdagangan orang, yang sampai saat ini belum dapat terwujud, untuk itu perlu adanya pembaharuan segera dalam substansinya.

2. Subjek Pidana belum menyentuh pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban.

Sebelum diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat dijalankan dengan efektif. Maka perlu adanya konsep social engineering yaitu interest balancing, karena berjalannya hukum terletak pada karya yang dihasilkannya, sedangkan tujuan utama dalam social engineering adalah mengarahkan perubahan sosial itu ke arah yang lebih maju. Dalam menetapkan

¹⁷³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 155

sesuatu sebagai subjek pidana dalam TPPO maka perlu dilakukan studi tentang bagaimana peraturan itu nantinya dapat “efektif”, hal tersebut merupakan salah satu langkah menurut Roscoe Pound dalam menjadikan tujuan hukum itu sebagai sarana perubahan sosial. Sehingga untuk jangka waktu yang lama peraturan tersebut masih relevan dan tidak perlu dirubah karena tidak mengakomodasi tujuan dari pembuat aturan tersebut yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban.

Demikian halnya dengan pengaturan subyek pidana dalam UU PTPPO, salah satunya antara lain yaitu tentang dijadikannya sebagai subjek pidana baru sebatas hanya “penyelenggara negara”.⁴⁰¹ Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara negara dalam undang-undang tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Dapat disimpulkan bahwa yang disebut penyelenggara negara adalah pejabat pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pejabat pemerintahan terendah, yakni Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

Dengan demikian, maka Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang notabene adalah “aparat” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak termasuk penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal Pasal 8 ini merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Perekrutan seseorang untuk menjadi korban perdagangan orang pasti melibatkan orang lain sebelum

sampai pada aparat penyelenggara negara lainnya sebagaimana dalam penjelasan pasal 8 (yang dimaksud penyelenggara negara yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik). Akibat hukumnya adalah, manakala terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka penyelenggara negara pada tingkat bawah yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun, yang semestinya mengetahui orang/warganya keluar dari tempat tinggalnya, tidak dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 8. Fenomena inilah yang pada gilirannya menyebabkan para pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pelaku perekrutan sebagai awal terjadinya kejahatan perdagangan orang, menjadi leluasa merekrut korban, dengan berbagai modus kejahatan seperti bujuk rayu, penipuan, kekerasan, ancaman kekerasan atau penjeratan utang.

3. Penitipan Restitusi

Dalam Teori Perlindungan Hukum, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara pemecahan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat dan di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa pelaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam kenyataannya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala

tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.

Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga yang ada akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Dalam substansi Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO, disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi. Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Sebaiknya kata “dapat” diubah menjadi “wajib”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi, kalau tidak diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia.

Sebab apabila pelaku tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Ini berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya peraturan tidak dapat terwujud. Tidak berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

4. Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum, Aturan UU TPPO harus dijadikan sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan

keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Pidana Pengganti

Apabila Pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pidana kurungan pengganti, restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu perlu langkah progresif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitik beratkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. dengan memfungsikannya sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (Law as a tool of social engineering).⁴⁰⁶ yaitu dengan meningkatkan tanggungjawab pelaku TPPO untuk menjalankan pemidanaannya dalam hal membayar ganti rugi. Dengan demikian

relevan apa yang dimaksudkan dalam Teori Law as a tool of social engineering merupakan Middle Theory dalam penelitian ini, yang mengkaji keseimbangan dalam kepentingannya sebuah undang-undang untuk memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana antara lain :

1. Hakim dalam memutuskan perkara kepada pelaku harus memuat restitusi disamping memberikan hukuman penjara kepada korban. Karena yang terpenting dalam memberi perlindungan kepada korban adalah memulihkan kondisi korban baik fisik maupun psikis. (Pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
2. Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan terutama dalam alasan memberikan tuntutan kepada pelaku tentang restitusi untuk korban. Alasan-alasan yang diberikan Penuntut harus disesuaikan dengan yang ada dalam undang-undang bukan berdasarkan atas kemauan masyarakat/korban saja. Tetapi lebih dari pada itu harus berdasarkan undang-undang sehingga kepastian perlindungan korban dapat diwujudkan.
3. Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar komponen, untuk itu tidak boleh menonjolkan ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
4. Untuk meningkatkan keterpaduan subsistem, antara Penyidik dan Penuntut umum harus saling berkoordinasi tentang penerapan pasal yang akan

dikenakan kepada pelaku. Karena jika terdapat perbedaan penafsiran akan menambah panjang proses peradilan sehingga proses peradilan yang cepat, sederhana dan murah sulit diwujudkan.

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yang terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai sociological jurisprudent, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan. Keserasian struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan terutama korban tindak pidana perdagangan orang.

Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegakkan hukum, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik-beratkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai perlindungan yang berdasarkan kepastian hukum (*certainty*). Semakin jauh substansi undang-undang bergeser dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar pulalah ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum yang dihasilkan. Ketidak sesuaian atau jarak yang terlalu lebar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat tersebut dapat menyebabkan undang-undang tidak berfungsi, dan pada akhirnya menjadi faktor kriminogen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, sudah dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.
2. Kendala dalam pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yaitu diantaranya kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir jadi pelaku memiliki backing dan apabila ingin

memberantas kejahatan ini sampai tuntas maka penegakan hukumnya harus menyeluruh ke beberapa pelaku-pelaku lainnya, karena masing-masing pelaku memiliki peran masing-masing dalam sindikat kejahatan. dan juga hambatan terbesar lainnya adalah baik korban kejahatan maupun masyarakat yang mengetahui tindak pidana perdagangan orang ini takut melapor kepada pihak berwajib karena malu serta takut oleh ancaman pelaku. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yaitu pada umumnya diketahui bahwa ada dua bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif ini lebih diutamakan dari pada upaya represif karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus.

3. Upaya kedepan atau dimasa akan datang yang dilakukan untuk tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana antara lain Hakim dalam memutuskan perkara kepada pelaku harus memuat restitusi disamping memberikan hukuman penjara kepada korban. Karena yang terpenting dalam memberikn perlindungan kepada korban adalah memulihkan kondisi korban baik fisik maupun psikis. Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada peraturan

perundang-undangan terutama dalam alasan memberikan tuntutan kepada pelaku tentang restitusi untuk korban. Alasan-alasan yang diberikan Penuntut harus disesuaikan dengan yang ada dalam undang-undang bukan berdasarkan atas kemauan masyarakat/korban saja. Tetapi lebih dari pada itu harus berdasarkan undang-undang sehingga kepastian perlindungan korban dapat diwujudkan. Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar komponen, untuk itu tidak boleh menonjolkan ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban. Untuk meningkatkan keterpaduan subsistem, antara Penyidik dan Penuntut umum harus saling berkoordinasi tentang penerapan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku. Karena jika terdapat perbedaan penafsiran akan menambah panjang proses peradilan sehingga proses peradilan yang cepat, sederhana dan murah sulit diwujudkan

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini terkait dengan tinjauan yuridis pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana, antara lain :

1. Pada Jaksa Penuntut Umum diharapkan memiliki perhatian lebih kepada korban dengan memperhatikan berkas perkara yang diterimanya apakah dalam berkas perkara tersebut penyidik telah melakukan pemenuhan hak-hak korban. Dalam hal ini JPU diharapkan lebih pro aktif berkoordinasi dengan penyidik dalam mengembangkan petunjuk untuk melengkapi

berkas acara pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

2. Dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim diharapkan mampu membuat terobosan, misalnya walaupun dalam persepektif hakim, tuntutan adalah sama halnya dengan putusan, sebagai produk hukum yang menilai segala fakta yang terjadi di persidangan, namun jika tuntutan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat (dalam hal ini korban) maka hakim diharapkan mampu membuat putusan yang melebihi dari tuntutan JPU dikarenakan perbedaan tentang pidana apa yang semestinya dijatuhkan tidak memiliki implikasi secara hukum (meskipun atas tuntutan tersebut, putusan tetap harus mengutip dan mempertimbangkannya).
3. Pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang dalam pemeriksaan di pengadilan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti selama pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan dan saksi atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
4. Agar tiap instansi penegak hukum, dimulai dengan penyidik untuk meningkatkan profesionalitas dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan sehingga dalam melakukan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat menjamin hak-hak korban (misalnya hak untuk mendapatkan restitusi yang diatur dalam Pasal 48

sampai dengan Pasal 50) yang telah termuat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena titik awal pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah saat korban berani melaporkan apa yang dialaminya kepada penyidik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amrullah Ahmad, SF, dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gemini Insani Press.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : SinarGrafika), 2008.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Catur Tulus Setyorini, “*Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2006.
- Chairul Huda, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*, dalam kumpulan tulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia), 2010.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cetakan Pertama*, MandarMaju, Bandung, 2003.
- H. Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT.Prandnya Paramita, 1996.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Lili Rasjidi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam jurnal Hukum Padjadjaran Review, *Hukum Responsif* (Bandung, 2005), Volume 1 no.1, hal. 8 891 sebagaimana dikutip dari Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik)*, PTAlumni, Bandung, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : GhlmiaIndonesia, 2001.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum & Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2013.
- Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya.
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996.
- Round Table Discussion, 2002, *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*, Jakarta.
- Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* , Jakarta: Elsam.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Perundangan-undangan**
- UUD 1945
- Undang-Undang No. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang

Artikel/Jurnal

Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2022.

Argonnanta, Bagus Wicaksono, Bambang Tri Bawono, dan Jawade Hafidz, 2022, The Criminal Law Enforcement On The Criminal Act Of Employment, *Law Development Journal*, Volume 4 Issu.

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, Maryanto, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal International daulat Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020)

Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*. Gedung Program Pasca Sarjana Undip. Semarang, 2008.

Catur Tulus Setyorini, 2006. “*Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 21 November 2024, pukul 10.28 WIB.

Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 10 Agustus 2024

Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002). http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Jimly

Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994.
- Nugroho, R. 2019. Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Verstek*, 7(1).
- Nur Hasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2024/08/05>
- Prafitriana, K. 2016. Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Verstek*, 4(3).
- Robert C barlow II dkk, *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakan Hukum*, Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking, *US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP)*. sebagai mana dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*.
- Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'fa hurrana dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu.
- Sri Amalina, Skripsi Peranan *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam Pembuktian Tindak Pidana, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11088/SKRIPSI%20LENGKAP-SRI%20AMALINA.pdf?sequence=1>) diakses ulang 21 November 2024
- Uma, A. M. (2023, Juli 24). Pahami Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Retrieved Juni 26, 2024, from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <https://mh.uma.ac.id/pahamiapa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/> Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2024/08/05>